

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan kendaraan pengangkut peti kemas di jalan sesuai dengan perkembangan teknologi, maka perlu dilakukan pengaturan kembali kendaraan bermotor pengangkut peti kemas di jalan, dengan peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006.

- Memperhatikan :**
1. Internasional Standard Organization 668 mengenai Seri 1 kontainer Barang – klasifikasi, Dimensi, dan Tingakatan (Amandement 1 : 2005 dan 2 ; 2005).
 2. Internasional Standard Organization 1496-1 mengenai Seri 1 kontainer Barang – klasifikasi, Bagian 1: Kontainer Barang Umum Untuk Berbagai Kegunaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT PETI KEMAS DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan pengangkut peti kemas di jalan adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut peti kemas;
2. Kereta tempelan adalah kereta yang mempunyai sumbu di bagian belakang dan sebagian beratnya bertumpu dan menempel pada kendaraan penariknya;
3. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan;

4. Peti Kemas (*cargo container*) adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan *International Standard Organization* (ISO) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

KENDARAAN PENGANGKUT

Pasal 2

Kendaraan bermotor pengangkut peti kemas terdiri dari kendaraan penarik (*tractor head*) dan kereta tempelan sebagaimana contoh pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Kendaraan penarik (*tractor head*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan :

- a. daya sekurang-kurangnya 5,5 Kilo Watt setiap ton dari jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (JBKB);
- b. sumbu depan dengan ban tunggal dan sumbu belakang tunggal dengan ban ganda atau sumbu belakang ganda dengan ban ganda, yang dikonstruksi berdasarkan MST 10 ton;
- c. ban yang ukurannya sama dengan ukuran ban yang disahkan dalam sertifikat uji tipe;
- d. sistem rem, dapat berupa :
 - 1) rem angin (*full air*);
 - 2) rem kombinasi udara dan minyak (*air over hydraulic brake*).
- e. untuk angkutan peti kemas 45 kaki berukuran pendek, tanpa moncong;
- f. roda kelima (*fifth wheel*) yang dikonstruksi kuat menurut perhitungan teknis;
- g. dongkrak dengan kekuatan angkat sekurang-kurangnya 10 ton;
- h. alat pengontrol kendaraan;

- i. lampu isyarat warna kuning yang ditempatkan di atas kabin kendaraan;
- j. tanda peringatan di dalam kabin yang menunjukkan tinggi maksimum peti kemas yang diangkut dan mudah dilihat oleh pengemudi tanpa mengganggu pandangan ke depan.

Pasal 4

Kereta tempelan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah kereta tempelan rangka (*chassis semi trailer*), dan ban yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang disahkan dalam pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, harus :

- a. memiliki tinggi maximum kendaraan termasuk peti kemasnya tidak melebihi 4,2 meter;
- b. dilengkapi dengan sumbu dan ban ganda untuk peti kemas 20 kaki;
- c. dilengkapi dua sumbu dengan *air bag suspension* atau tiga sumbu (*triple*) dengan pegas daun (*leaf spring suspension*) dan wajib dilengkapi dengan ban ganda untuk peti kemas 40 kaki dan 45 kaki;
- d. menggunakan ban yang sama ukurannya;
- e. memiliki pesawat rem yang memenuhi persyaratan teknis dan dapat dikendalikan secara terpusat oleh pengemudinya;
- f. memiliki perangkat pengunci peti kemas (*twist lock*) yang memenuhi standar internasional (ISO) yang terpasang secara kokoh dan permanen pada kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1). Untuk memudahkan identifikasi kendaraan pengangkut peti kemas di jalan, dilakukan identitas dengan pewarnaan.
- (2). Pewarnaan kendaraan pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Pengangkutan peti kemas dilakukan di ruas jalan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Ruas jalan yang akan dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud ayat (1), dan waktu pelaksanaan pengangkutannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PETI KEMAS

Pasal 7

Peti kemas yang diangkut, harus :

- a. memenuhi ketentuan *Internasional Standard Organization* (ISO), untuk peti kemas 20 kaki, 40 kaki, dan, 45 kaki;
- b. dikunci dengan menggunakan kunci pengikat (*twist lock*) yang memenuhi *Internasional Standard Organization* (ISO).

Pasal 8

- (1) Berat maksimum muatan yang diizinkan untuk diangkut, dihitung berdasarkan batasan-batasan kekuatan sumbu maksimum kendaraan pengangkutan, yaitu untuk :
 - a. Sumbu tunggal :
 - 1) Sumbu tunggal ban tunggal : 6.000 kg (6 ton);
 - 2) Sumbu tunggal ban ganda : 10.000 kg (10 ton).
 - b. Sumbu ganda (tandem) ban ganda : 18.000 kg (18 ton);
 - c. Sumbu tiga (*triple*) dengan roda ganda : 21.000 kg (21 ton) atau Sumbu ganda dengan roda ganda memakai suspensi udara (*air bag suspension*) : 20.000 kg (20 ton);
- (2) beban setara dengan beban yang sesuai dengan muatan sumbu terberat (MST).
- (3) Muatan sumbu maksimum yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi batas maksimum masing-masing sumbu dan air bag suspensi menurut rancangannya.

Pasal 9

- (1) Satu kendaraan penangkut peti kemas di jalan hanya diizinkan untuk mengangkut 1 (satu) peti kemas sesuai dengan panjang kereta tempelan.
- (2) Tidak diizinkan mengangkut 2 (dua) peti kemas saat bersamaan dengan menggunakan 1 (satu) kendaraan bermotor pengangkut peti kemas di jalan.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 54 dan/atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua kendaraan bermotor angkutan peti kemas yang telah beroperasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas Di Jalan, dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 April 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum & HAM;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Para Gubernur;
8. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan, Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.